

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan besar yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi.

Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal. Di satu sisi dari kondisi dan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat akibat majunya perindustrian, pembangunan dan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika adalah bentuk penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini adalah lewat media SMS (*SHORT MASSEGE SERVICE*) yang sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini, yang mengakibatkan masyarakat banyak mengalami kerugian materiil dan imateriil. Hal ini tentunya sering atau biasa dilakukan oleh para produsen barang atau jasa yang nakal atau juga orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan yang besar dari masyarakat dan para konsumen yang awam atau tidak tahu menahu atas prosedur dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

Sedangkan disisi yang lain Keberadaan dari *hand phone* sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat

awam di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *hand phone* maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya *hand phone* kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Saat ini di Indonesia seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murahnya alat komunikasi ini.

Dikarenakan semakin mudahnya seseorang memperoleh *hand phone* dan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin “merakyatnya” penggunaan *hand phone* dimasyarakat yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus dari tindak pidana.

SMS merupakan fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, yang rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik si pengirim maupun si penerimanya. Contoh penyalahgunaan SMS yang biasa memungkinkan timbulnya suatu delik adalah sebagai berikut :

slmt, No. Plgn TELKOMSEL anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 75 jt, u/ ket HUB. Call center: 081330456013, 082196931880 www.infopoin2014.blogspot.com” pengirimnya tertulis TELKOMSEL (bukan nomor HP). Setelah di cross cek pesan tersebut ternyata palsu.

Banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi

dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan *hand phone*. Kasus-kasus yang terjadi di dunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan di bidang teknologi informasi di Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang berat bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan Telekomunikasi ini, karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu "*Law as a tool of social engineering*".

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechside*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan cara satu-satunya yang paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (*social*). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global, disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* yang diambil dari kata *cyber law*. *Cyber law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual word law*) dan hukum mayaantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis

virtual. Istilah hukum *cyber* yang digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai ‘maya’ sesuatu yang tidak terlihat dan semu.¹

Terdapat tiga (3) pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua adalah pendekatan social budaya-etika, dan yang ketiga adalah pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, di inetrsepsi, atau diakses secara illegal dan tanpa hak. Melihat fakta hukum yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah salah digunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakannya, sehingga *cybercrime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangan dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini mengenai system pembuktianya. Dikatakan sangat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsure kesalahannya). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana yang telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ‘*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*’ atau dalam istilah lain dikenal dengan ‘tiada pidana tanpa kesalahan’.

¹<http://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-di.html>, Selasa 04 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB

Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan diatas bila dikaitkan dengan *cybercrime*, maka unsur pembuktian dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi disamping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam *cybercrime*, tulisan ini hendak mendeskripsikan pembahasannya dalam focus masalah penegakan hukum terhadap kejahatan dalam dunia maya terutama melalui media SMS.

Berdasarkan alasan diatas tersebut, sebagaimana pembuktian-pembuktian dalam *cybercrime* cukup sulit dilakukan mengingat bahwa hokum diIndonesia yang mengatur masalah ini masih banyak cacat hukum sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *cybercrime* untuk lepas dari proses pemindanaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Tindakan apakah yang diambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat?
2. Apakah ada kendala yang di hadapi polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh polisi terhadap pelaku praktek penipuan lewat pesan singkat yang lagi marak terjadi.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan lewat pesan singkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan selain apa yang telah didapatkan di kelas saat proses pembelajaran mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan didunia maya atau *cybercrime*. Selain itu agar penulis bisa mendapatkan gelar sarjana, karena tulisan ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum

2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum dan pembaca dapat memahami lebih baik dan jelas mengenai tindak pidana *cybercrime*.

3. Bagi Masyarakat Luas

Untuk memberikan informasi dan juga wawasan akan pengetahuan mengenai tindak delik *cybercrime* khususnya apabila delik ini telah dipadukan dengan delik penipuan yang sering kali menimpa masyarakat yang masih buta akan pemahaman hukum dan teknologi yang belakangan ini terus berevolusi dan menimpa masyarakat awam yang lemah akan pemahaman hukum dan teknologi, sehingga dapat memberikan gambaran terkait apa yang harus dan sebaiknya dilakukan apabila masyarakat berhadapan langsung dengan permasalahan seperti ini, dan membangkitkan peran masyarakat dalam rangka ikut menegakan hukum.

4. Bagi Pemerintahan dan Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan juga pihak kepolisian, sebagai bahan referensi untuk menjadikannya dasar atau masukan tentang pentingnya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cybercrime* dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan dunia maya, telekomunikasi dan informasi.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul **“UPAYA YANG DI LAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENANGGULANGI PRAKTEK PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DALAM BENTUK SMS”** merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Namun ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut:

1. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER CRIME DI INDONESIA.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2007, yang ditulis oleh saudari Ririn Novianti Sumanda

Rumusan Masalah:

- a) Mengapa jaringan internet dapat menjadi tempat kejahatan?
- b) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *cybercrime* yang terjadi di Indonesia?

Tujuan Penelitian:

Penulis ini mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis dengan tujuan;

- a) Untuk mengetahui apakah jaringan internet dapat menjadi tempat kejahatan.
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah aplikasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia
- c) Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengamankan system informasi yang berbasis internet.
- d) Untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional dan di dunia maya.

Hasil Penelitian:

- a) Bahwa jalur internet dapat dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan, karena jalur internet dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Disamping itu ditemukan aparat penegak hukum yang kurang menguasai teknologi komputer, dan terbatasnya teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum atau bahkan belum dibangunnya kerjasama antar Negara dalam bidang *cybercrime*, padahal wilayah kejahatannya sudah sering melibatkan beberapa wilayah Negara.
- b) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku *cybercrime* di Indonesia masih sulit diterapkan dengan sanksi hukum yang sesuai dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang *cyberlaw* untuk menjerat pelaku *cybercrime* karena masih menjadi polemic hukum tentang sahnya barang bukti.

2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PRAKTEK PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI LEWAT PESAN SINGKAT ATAU SMS

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2013, yang ditulis oleh saudara Yustinus Ewaldino Domingo

Rumusan Masalah:

- a) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami penipuan lewat layanan SMS (*Short Message Services*)
- b) Apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini dapat menanggulangi kejahatan berjenis *Cybercrime* pada umumnya dan masalah penipuan lewat SMS pada khususnya?

Tujuan Penelitian:

Penulis ini mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuannya dengan tujuan;

- a) Masyarakat mengetahui, memahami dan juga dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai korban penipuan dan juga tidak melupakan kewajiban untuk mawas diri atas setiap bentuk penipuan berkedok media yang pastinya sangat menggoda masyarakat awam yang tidak paham akan akibat, dan tidak paham atas aturan hukum yang berlaku di negara ini, sehingga mereka menjadi paham akan hak dan bentuk perlindungan dari negara yang harus mereka dapatkan.
- b) Dapat menemukan dan memberikan informasi kepada semua kalangan mengenai bentuk dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime*, selain itu menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum *cybercrime*, beserta ketentuan hukum lainnya, yang

dapat diterapkan atas kejahatan *cybercrime*, khususnya kejahatan dengan modus penipuan lewat pesan singkat atau SMS.

Hasil Penelitian:

- a) Pihak berwajib khususnya kepolisian, telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yaitu, dengan cara mengimplementasikan peraturan perundang-undang yang ada saat ini yaitu KUHP, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan / atau Undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan konsumen. Selain itu pihak kepolisian juga melaksanakan tindakan pencegahan atau tindakan preventif dalam menutupi kekurangan hukum pidana nasional, seperti pendekatan kultur, pendidikan, pendekatan teknologi, penyuluhan atau kerjasama kepolisian (bina masyarakat), dengan penyedia layanan telekomunikasi / *Provider* dan masyarakat atau instansi pendidikan.
- b) Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah dapat dijadikan dasar menanggulangi dan menindak kasus *Cybercrime*, khususnya penipuan lewat media komunikasi dalam pesan singkat atau SMS di Indonesia, tetapi yang perlu diperhatikan adalah belum optimal pelaksanaannya karena ada kejahatan penipuan lewat pesan singkat atau SMS yang tidak dapat dijangkau dan diproses dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini yakni dengan menerapkan KUHP, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, atau berbedanya penerapan hukum terhadap kasus kejahatan yang sama di setiap pengadilan dan kurang maksimalnya penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

3. UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN KASUS PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2013, yang ditulis oleh saudara Ignatius Anugerah H.A. Wibowo

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet?
- b) Apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut?

Tujuan Penelitian:

Penulis ini mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuannya dengan tujuan;

- a) Untuk mendiskripsikan modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet.
- b) Untuk mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

Hasil Penelitian:

- a) Modus operandi dari pembobolan kartu kredit melalui internet dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode *online* dan *offline*. Metode *online* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang valid melalui bantuan internet dengan menggunakan

teknik *psihing*, *wire tapping*, *hacking*, *sniffing*, *keylogging*, *worm*, dan *chatting*.

Metode *offline* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang valid tanpa melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *fraudulent application*, *account takeover*, *unauthorized use of account numbers*, *couterfeid cards* and *skimming*, *ATM scan*, *not received items* dan *identity theft*.

- b) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain, sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan produk bank yang berkaitan dengan system transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan *credit card* dan ATM. Upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi.
- c) Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet

meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan computer, terbatasnya sarana prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyelidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang *cybercrime*, penguasaan IT oleh JPU yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidak sempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan *cybercrime*.

F. Batasan Konsep

Penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian, defenisi atau pernyataan tentang upaya yang di lakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi praktek penipuan melalui media komunikasi dalam bentuk sms

1. Pengertian Upaya

Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb);²

2. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesiasebelum Polri dilepas dari ABRI.Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.³

3. Pengertian Media

Secara Bahasa, Kata Media berasal dari bahasa Latin "*Medius*" yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan

²<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>

³<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat.⁴

4. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.⁵

5. Pengertian Media Komunikasi

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi.⁶

6. Pengertian SMS

Short Message Service (SMS) adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular.⁷

7. Pengertian Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering di sebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395. Adapun secara lebih detail, bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut :

⁴ http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-pembelajaran-menurut_23.html

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi>

⁶ <http://www.psiologizone.com/definisi-media-komunikasi-dan-fungsinya/06511971>

⁷ <http://sobatbaru.blogspot.com/2010/06/pengertian-sms-short-message-service.html>

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

a) Unsur-unsur obyektif:

- 1) Perbuatan: menggerakkan atau membujuk
- 2) Yang digerakan: orang
- 3) Perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - Orang lain menyerahkan suatu benda
 - Orang lain member hutang; dan
 - Orang lain menghapuskan piutang
- 4) menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - Nama palsu;
 - Tipu muslihat
 - Martabat palsu; dan
 - Rangkaian kebohongan.

b) Unsur-unsur subyektif:

- 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*)
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Dengan melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hokum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F
2. Ketentuan Pasal 378 tentang penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisihukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis

c) Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dari narasumber diwilayah POLDA Yogyakarta dalam bentuk kuisisioner. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Penulis akan menjelaskan tindakan yang di ambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan dalam bentuk sms serta kendala-kendala yang di alami kepolisian pada saat penanganan kasus penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap upaya penyelesaian kasus dan perlindungan hukum bagi korban, yang akan dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap ketentuan, pendapat para ahli atau sarjana, dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam bidang *Cybercrime* atau secara khusus kasus penipuan lewat media komunikasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS tersebut.